






# **STANDAR PENELITI**

## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BOJONEGORO**

Gedung Rektorat Universitas Bojonegoro, Lantai 2  
Jalan Lettu Suyitno Nomor 2 Bojonegoro Kotak Pos 62119  
Tlep. ( 0353 ) 881984, 885444 / Fax. ( 0353 ) 881984  
Website: [www.unigoro.ac.id](http://www.unigoro.ac.id) / E-mail: [lpm@unigoro.ac.id](mailto:lpm@unigoro.ac.id)



## STANDAR PENELITI UNIVERSITAS BOJONEGORO

<b>Kode Dokumen</b>	<b>: SM-LIT 5-UNIGORO-SPMI 02</b>
<b>Revisi</b>	<b>: 0</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 21 Oktober 2020</b>
<b>Dirumuskan oleh</b>	<b>: Tim Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro</b>  <b>ENDANG, S.E., M.M.</b> <b>NIDN. 07 2505 8006</b>
<b>Ditetapkan oleh</b>	<b>: Rektor Universitas Bojonegoro</b>  <b>Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.M., M.Hum.</b> <b>NIDN. 07 1201 6303</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	<b>: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Bojonegoro</b>  <b>AHMAD SUPRASTIYO, S.Sos., M.Si.</b> <b>NIDN. 07 2704 8901</b>

## DAFTAR ISI

### STANDAR PENELITI

A. Pengertian dan Ruang Lingkup .....	1
B. Landasan Ideal .....	1
C. Standar dan Indikator.....	1

## STANDAR PENELITI

### A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan :

1. Pengalaman
2. Kredibilitas
3. Kemampuan kerjasama
4. Komitmen waktu
5. Penghargaan nasional dan internasional (brp penghargaan) 89 judul/tahun
6. Konsultan/staf ahli
7. Terlibat dalam penelitian internasional
8. Kelompok peneliti bermutu
9. Penelitian sesuai jadwal

### B. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 48.

### C. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh : 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
3	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di program studi)

4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan penelitian ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi Akademik; dan</li> <li>b. Hasil Penelitian.</li> </ol> </li> <li>2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.</li> <li>3. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.</li> </ol>
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional atau internasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian / tahun.